



PUTUSAN

Nomor 935 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FUAD KHOIRONI bin ISKANDAR;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 24 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalangan RT.001 RW.014 Desa Pabelan,
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang /
Dusun Batikan, Desa Pabelan, Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (3) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fuad Khoironi bin Iskandar tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 167 Ayat (3) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Fuad Khoironi bin Iskandar dari dakwaan Primair;

Hal 1 dari 9 hal, Putusan Nomor 935 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Fuad Khoironi bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fuad Khoironi bin Iskandar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi dinas segel Sertifikat Hak Milik Nomor 420 atas nama Fuad Khoironi;
 - FC. salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 25 tanggal 29 November 2016 di hadapan Notaris Georgius Ivo Marius Eliasar, S.H;
 - FC. Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 27/Pgt.G/PN.Mkd., (dinas segel);
 - FC Putusan PK Nomor 876 PK/Pdt/2021 (dinas segel);
 - 1 (satu) lembar F.C. legalisir Slip Penarikan dan Pemindahbukuan dari nomor rekening 041001019280509 atas nama Isti Noviana ke nomor rekening 0410-01-000012993, atas nama tutupan ADK tanggal 30 November 2016;
 - 1 (satu) lembar F.C. legalisir Surat Keterangan Bank BRI Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto Nomor B.4751/KC-VII/ADV/11/2016, tanggal 30 November 2016 yang menerangkan fasilitas kredit atas nama Fuad Khoironi nomor rekening:
 - a. 0410-01-000017-10-5 (KI);
 - b. 0410-01-000018-10-1 (KI);
 - c. 0410-01-000004-15-3 (KMK);Telah dilunasi/diselesaikan pada tanggal 30 November 2016;
 - 1 (satu) lembar foto Pelunasan Pinjaman PH atas nama Fuad Khoironi tanggal 30-11-2016;

Hal 2 dari 9 hal, Putusan Nomor 935 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama Isti Noviana Bank BRI Adisucipto Yogyakarta nomor rekening 041001019280509 periode transaksi 01/11/16 – 30/11/16 tanggal laporan 08/07/22;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 186/Pid.B/2022/PN.Mkd., tanggal 15 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fuad Khoironi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa masuk ke dalam rumah dan pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera dengan menggunakan sarana yang dapat menakutkan” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Fotokopi dinas segel Sertifikat Hak Milik Nomor 420 atas nama Fuad Khoironi;
 - Fotokopi salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 25 tanggal 29 November 2016 di hadapan Notaris Georgius Ivo Marius Eliasar, S.H;
 - Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 27/Pgt.G/PN.Mkd., (dinas segel);
 - Fotokopi Putusan PK Nomor 876 PK/Pdt/2021 (dinas segel);
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan dan Pemindahbukuan dari nomor rekening 041001019280509 atas nama Isti Noviana ke nomor rekening 0410-01-000012993, atas nama tutupan ADK tanggal 30 November 2016;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Bank BRI Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto Nomor B.4751/KC-VII/ADV/11/2016,

Hal 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 935 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2016 yang menerangkan fasilitas kredit atas nama
Fuad Khoironi nomor rekening:

- a. 0410-01-000017-10-5 (KI);
- b. 0410-01-000018-10-1 (KI);
- c. 0410-01-000004-15-3 (KMK);

Telah dilunasi/diselesaikan pada tanggal 30 November 2016 ;

- 1 (satu) lembar foto pelunasan pinjaman PH atas nama Fuad Khoironi tanggal 30-11-2016;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama Isti Noviana Bank BRI Adisucipto Yogyakarta nomor rekening 041001019280509 periode transaksi 01/11/16 – 30/11/16 tanggal laporan 08/07/22;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 141/PID/2023/PT.SMG., tanggal 21 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 186/Pid.B/2022/PN.Mkd., tanggal 15 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2023/PN.Mkd., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2023/PN.Mkd., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Hal 4 dari 9 hal, Putusan Nomor 935 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 13 April 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 18 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang pada tanggal 29 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 13 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 18 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal 5 dari 9 hal, Putusan Nomor 935 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memaksa masuk ke dalam rumah dan pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera dengan menggunakan sarana yang dapat menakutkan", dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dengan tepat dan benar yaitu pada bulan Desember 2017 Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya datang ke Lokasi Pencucian Mobil/Motor yang dikelola oleh saksi Isnan Noor Alfian di Dusun Kalangan, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang untuk menemui saksi Isnan Noor Alfian lalu Terdakwa meminta saksi Isnan Noor Alfian untuk menghubungi saksi Legowo bin Murmo Sudiro dengan mengatakan "mas mulai hari ini saya ambil alih silahkan anda telpon pak Legowo" sambil memperlihatkan copy Sertipikat Hak Milik (SHM) 420 atas nama Terdakwa dan KTP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Isnan Noor Alfian jika Terdakwa memberi waktu satu minggu kepada saksi Legowo untuk segera membayar kekurangannya sebesar Rp992.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), apabila setelah satu minggu tidak ada penyelesaian maka akan Terdakwa ambil alih lokasi tersebut;
- Bahwa mendengar perkataan dan melihat sikap Terdakwa tersebut saksi Isnan Noor Alfian mencoba menghubungi saksi Legowo untuk menceritakan keadaan tersebut dan saksi Legowo meminta agar saksi Isnan Noor Alfian tidak menyerahkan kunci bangunan kepada Terdakwa dan meminta saksi Isnan Noor Alfian menunggu saudara Siswanto yang akan datang ke lokasi kerja. Namun sampai pukul 21.00 wib orang tersebut tidak kunjung datang sedangkan Terdakwa telah berulang kali meminta ulang kunci pada saksi Isnan Noor Alfian. Akhirnya kunci bangunan tersebut saksi Isnan Noor Alfian

Hal 6 dari 9 hal, Putusan Nomor 935 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan kunci bangunan, Terdakwa bersama-sama teman-temannya meninggalkan lokasi, sedangkan saksi Isnan Noor Alfian akhirnya pulang ke Bantul;

- Bahwa sejak Desember 2017 Terdakwa telah mengelola pencucian mobil/motor tersebut dan mendapatkan keuntungan dari usaha pencucian mobil tersebut dan Terdakwa baru keluar dari lokasi pencucian mobil motor tersebut pada tanggal 19 Oktober 2022 setelah dilakukan eksekusi pengosongan berdasarkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid yang dilandasi dengan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Putusan Nomor 271Pdt.G/2020/PN.Mkd., tanggal 26 November 2020 *juncto* Putusan PK Nomor 876 PK/Pdt/2021;
- Bahwa saksi Yohanes Anekayanta Budi Prasetya bin Sunaryo dan saksi Legowo pernah ke lokasi pencucian mobil/motor tersebut pada tanggal 3 Desember 2021 dan 27 Agustus 2022. Ketika datang pada tanggal 3 Desember 2021 saksi Legowo pernah mengatakan "Pak Fuad, perkara ini sudah selesai dan dimenangkan saya (Legowo), maka agar saudara segera meninggalkan obyek tanah sengketa ini?". Kemudian dikatakan oleh Terdakwa bahwa ia tidak mau dan marah-marah. Selanjutnya saksi Yohanes Anekayanta Budi Prasetya dan saksi Legowo pergi dari lokasi tersebut. Ketika datang ke lokasi tanggal 27 Agustus 2022 saksi Yohanes Anekayanta Budi Prasetya dan saksi Legowo didampingi pengacaranya yang bernama Nangim Muhtadi. Pada saat itu saksi Legowo mengatakan "Pak Fuad, mohon segera mengosongkan obyek sengketa ini karena sudah ada putusan dari pengadilan yang memenangkan saya (Legowo)" dan dijawab oleh Terdakwa "saya taat hukum, kalau dieksekusi saya mau, kalau meninggalkan sebelum eksekusi saya tidak mau". Akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2022 dilakukanlah eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Mungkid;
- Bahwa tanah lokasi Pencucian Mobil/Motor yang dikelola oleh saksi Isnan Noor Alfian tersebut sejatinya telah ditebus oleh saksi Legowo pada BRI pada tanggal 30 November 2016 seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Perbuatan material Terdakwa sedemikian rupa memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 167 Ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan Primair;

Hal 7 dari 9 hal, Putusan Nomor 935 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya, tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 167 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa FUAD KHOIRONI bin ISKANDAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 25 Agustus 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal 8 dari 9 hal, Putusan Nomor 935 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Hal 9 dari 9 hal, Putusan Nomor 935 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)